

Perlindungan Hukum terhadap Guru Honorer dalam Pemenuhan Hak atas Upah Layak: Analisis Hukum Ketenagakerjaan terhadap Guru Honorer di Papua

Fauzan Rizki Parapat¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2}
Email: fauzan.205230384@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Permasalahan kesejahteraan guru honorer masih menjadi isu penting terutama terkait dengan pemenuhan hak atas upah yang layak. Dalam praktiknya, masih terdapat guru honorer yang menerima honor sangat rendah, bahkan jauh di bawah standar kelayakan hidup. Salah satu contohnya adalah guru honorer di Papua yang menerima honor sekitar Rp200.000 per bulan meskipun menjalankan tugas mengajar sebagaimana guru tetap. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hak atas upah layak bagi guru honorer serta bentuk perlindungan hukum terhadap guru honorer yang menerima upah di bawah standar kelayakan dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas upah layak telah dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, serta Undang-Undang Guru dan Dosen, namun implementasinya belum sepenuhnya terlaksana bagi guru honorer.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Guru Honorer, Upah Layak, Hukum Ketenagakerjaan

Abstract

The welfare of honorary teachers remains a significant issue in Indonesia's education system, particularly regarding the fulfillment of the right to decent wages. In practice, many honorary teachers receive very low honorariums, far below a reasonable standard of living. One example is honorary teachers in Papua who receive approximately Rp200,000 per month despite performing the same teaching duties as permanent teachers. This study aims to analyze the legal regulation of the right to decent wages for honorary teachers and the legal protection for those receiving wages below a reasonable standard from a labor law perspective. This research uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that the right to decent wages is guaranteed in the 1945 Constitution, Labor Law, Government Regulation on Wages, and the Teacher and Lecturer Law, although its implementation has not been fully realized for honorary teachers.

Keywords: Legal Protection, Honorary Teachers, Decent Wages, Labor Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Fenomena rendahnya kesejahteraan guru honorer merupakan salah satu persoalan struktural dalam sistem pendidikan di Indonesia yang hingga saat ini belum sepenuhnya terselesaikan. Guru honorer pada dasarnya merupakan tenaga pendidik yang diangkat oleh sekolah atau pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar yang belum dapat dipenuhi oleh guru berstatus aparatur sipil negara. Dalam praktiknya, keberadaan guru honorer menjadi sangat penting, terutama di daerah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik. Mereka menjalankan fungsi yang sama dengan guru tetap, seperti mengajar di kelas, menyusun rencana pembelajaran, melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa, serta melaksanakan berbagai tugas administratif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Meskipun demikian, status kepegawaian yang tidak tetap menyebabkan sebagian besar guru honorer tidak memperoleh hak kesejahteraan yang setara dengan guru yang berstatus aparatur sipil negara. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan kesejahteraan yang

cukup signifikan antara guru honorer dan guru tetap, terutama dalam aspek penghasilan atau upah yang diterima.¹

Permasalahan mengenai rendahnya honor yang diterima oleh guru honorer telah menjadi perhatian publik dalam berbagai kesempatan. Banyak laporan yang menunjukkan bahwa guru honorer menerima honor yang sangat rendah dan tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka jalankan. Bahkan dalam beberapa kasus, guru honorer menerima honor yang jauh di bawah standar kelayakan hidup. Salah satu kasus yang mencerminkan kondisi tersebut adalah kisah guru honorer yang telah mengabdikan selama puluhan tahun tetapi hanya menerima honor sekitar Rp200.000 per bulan.² Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara pengabdian yang diberikan oleh guru honorer dengan penghargaan yang mereka terima dalam bentuk penghasilan. Dalam konteks profesi pendidikan, guru memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, kesejahteraan guru seharusnya menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.³

Kondisi kesejahteraan guru honorer yang rendah juga banyak ditemukan di daerah-daerah terpencil di Indonesia, termasuk di wilayah Papua. Papua merupakan salah satu wilayah yang memiliki tantangan geografis yang cukup besar dalam penyelenggaraan pendidikan. Banyak sekolah yang berada di daerah terpencil dengan akses yang terbatas, sehingga distribusi tenaga pendidik menjadi tidak merata. Dalam kondisi tersebut, guru honorer sering kali menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Mereka tetap menjalankan tugas mengajar meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi sarana prasarana pendidikan maupun dari segi kesejahteraan ekonomi. Kasus guru honorer di Papua yang menerima honor sekitar Rp200.000 per bulan merupakan salah satu contoh nyata yang menggambarkan kondisi tersebut. Meskipun memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik siswa, penghasilan yang mereka terima sangat jauh dari standar upah yang layak.⁴

Jika dibandingkan dengan standar upah minimum yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, jumlah honor sebesar Rp200.000 per bulan jelas berada jauh di bawah batas kelayakan hidup. Upah minimum pada dasarnya ditetapkan sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja agar memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Namun dalam kasus guru honorer, khususnya di daerah terpencil seperti Papua, prinsip tersebut sering kali tidak terpenuhi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap guru honorer telah dilaksanakan secara efektif. Di satu sisi, guru honorer menjalankan fungsi pendidikan yang sangat penting bagi masyarakat, tetapi di sisi lain mereka tidak memperoleh perlindungan kesejahteraan yang memadai sebagaimana diharapkan oleh sistem hukum yang berlaku. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan salah satu hak dasar warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memikul tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara mendapatkan kesempatan

¹ H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 435.

² Indragirione, "Honor Rp200-500 Ribu Perbulan: Negara Tidak Boleh Membiarkan Guru Honorer Hidup di Bawah Standar Kemanusiaan", <https://www.indragirione.com/2026/01/honor-rp200500-ribu-per-bulan-negara-tidak-boleh-membiarkan-guru-honorer-hidup-di-bawah-standar-kemanusiaan>

³ MSN, "Nasib Ribuan Guru Honorer Papua Tergantung Kebijakan Pemerintah", https://www.msn.com/id-id/berita/other/nasib-ribuan-guru-honorer-papua-tergantung-kebijakan-pemerintah/ar-AA1Vnnhh?apiversion=v2&domshim=1&noservercache=1&noservertelemetry=1&batchservertelemetry=1&renderwebcomponents=1&wcs_eo=1

⁴ R. Simatupang, "Korelasi Kesejahteraan Guru dengan Motivasi Kerja dalam Pelaksanaan Proses Pembelajaran," *Jurnal Christian Humaniora*, Vol. 2 No. 2 (2018), hlm. 55.

kerja yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dengan kata lain, konstitusi menempatkan pemenuhan hak atas pekerjaan sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Norma ini menegaskan bahwa hubungan kerja tidak hanya didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Oleh karena itu, pengupahan tidak sekadar dipahami sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan, melainkan juga sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara melalui kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang layak tidak hanya dijamin dalam konstitusi, tetapi juga diatur secara lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Salah satu regulasi yang memberikan dasar hukum terhadap perlindungan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara tegas menegaskan kewajiban negara dan pengusaha untuk memastikan terpenuhinya hak pekerja atas upah yang layak. Dalam ketentuan Pasal 88 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Norma ini menunjukkan bahwa upah tidak hanya dipandang sebagai imbalan atas tenaga atau jasa yang diberikan oleh pekerja, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin terpenuhinya standar kehidupan yang manusiawi. Lebih lanjut, pengaturan mengenai perlindungan upah diperkuat melalui Pasal 90 yang melarang pengusaha untuk membayar upah di bawah standar upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan ini merupakan bentuk intervensi negara dalam hubungan kerja untuk mencegah praktik eksploitasi tenaga kerja serta memastikan adanya batas minimum yang harus dipatuhi oleh setiap pemberi kerja. Dengan adanya ketentuan tersebut, negara berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja. Secara konseptual, keberadaan pengaturan mengenai upah minimum dan hak atas penghasilan yang layak menunjukkan bahwa sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia menempatkan perlindungan terhadap pekerja sebagai salah satu prinsip utama. Regulasi tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan jaminan bahwa pekerja tidak menerima upah yang berada di bawah standar kelayakan hidup yang telah ditentukan. Dengan demikian, ketentuan mengenai penghasilan yang layak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial serta perlindungan terhadap martabat pekerja dalam hubungan kerja.⁵

Pengaturan mengenai pengupahan juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang mengatur mengenai prinsip-prinsip dalam sistem pengupahan di Indonesia. Peraturan tersebut menegaskan bahwa upah merupakan hak pekerja yang diterima sebagai imbalan dari pemberi kerja atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Upah harus diberikan berdasarkan kesepakatan kerja serta memperhatikan prinsip keadilan dan kelayakan. Dengan demikian, secara normatif sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia telah memberikan landasan yang cukup jelas mengenai pentingnya pemberian upah yang layak bagi pekerja. Selain diatur dalam hukum ketenagakerjaan, kesejahteraan guru juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu,

⁵ M. R. Ramdhani, V. Hadiwiyono, dan L. Hakim, "Dampak Sertifikasi Guru terhadap Perilaku Sosial dan Ekonomi Guru di Kabupaten Ngawi," *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 1 (2018), hlm. 106–129.

guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum serta jaminan kesejahteraan sosial. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan penghargaan yang layak kepada guru sebagai tenaga profesional yang memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.⁶ Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan kondisi nyata yang dialami oleh guru honorer di lapangan.

Kondisi guru honorer di Papua yang menerima honor sekitar Rp200.000 per bulan menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik. Jika dilihat dari perspektif hukum ketenagakerjaan, jumlah tersebut sangat jauh dari standar penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan hukum mengenai hak atas upah yang layak bagi guru honorer serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada guru honorer yang menerima penghasilan jauh di bawah standar kelayakan hidup. Selain itu, kondisi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana status hubungan kerja guru honorer jika ditinjau dari perspektif hukum ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, status hubungan kerja guru honorer sering kali tidak memiliki kejelasan yang tegas. Guru honorer pada umumnya tidak memiliki perjanjian kerja yang jelas sebagaimana pekerja formal lainnya, sehingga hak-hak mereka sebagai pekerja sering kali tidak terlindungi secara optimal. Ketidaktegasan status ini dapat berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap guru honorer, terutama dalam hal pemenuhan hak atas upah yang layak. Padahal, jika dilihat dari karakteristik pekerjaannya, guru honorer pada dasarnya melakukan pekerjaan yang bersifat tetap dan berkelanjutan dalam suatu institusi pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan adanya hubungan kerja yang seharusnya memberikan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam sistem hukum ketenagakerjaan.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan. Di satu sisi, sistem hukum Indonesia telah memberikan jaminan yang cukup jelas mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang layak. Namun di sisi lain, masih terdapat kelompok pekerja tertentu, termasuk guru honorer, yang belum sepenuhnya menikmati perlindungan hukum tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja, khususnya dalam sektor pendidikan, masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap guru honorer dalam pemenuhan hak atas upah layak menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai bagaimana pengaturan hukum mengenai hak atas upah layak bagi guru honorer dalam perspektif hukum ketenagakerjaan serta bagaimana perlindungan hukum terhadap guru honorer di Papua yang menerima penghasilan jauh di bawah standar kelayakan hidup. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesenjangan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Selain itu, penelitian ini memiliki urgensi yang cukup tinggi karena berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia. Guru merupakan salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, kesejahteraan guru tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu guru itu sendiri, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap guru honorer serta memberikan kontribusi pemikiran bagi perumusan kebijakan

⁶ A. Akbar dan N. Noviani, "Tantangan dan Solusi dalam Perkembangan Teknologi Pendidikan di Indonesia," (2019), hlm. 15.

yang lebih berpihak kepada kesejahteraan guru honorer, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti Papua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terkait Hak Atas Upah Bagi Guru Honorer dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan

Pengaturan hukum mengenai hak atas upah yang layak bagi pekerja merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Hak atas upah yang layak tidak hanya dipandang sebagai bentuk kompensasi ekonomi atas pekerjaan yang dilakukan. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, upah memiliki fungsi penting sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mengatur dan menjamin agar setiap pekerja memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Prinsip ini juga relevan untuk dikaji dalam konteks guru honorer yang dalam praktiknya sering kali menerima penghasilan yang jauh di bawah standar kelayakan hidup, termasuk kasus guru honorer di Papua yang hanya menerima honor sekitar Rp200.000 per bulan. Dalam sistem hukum nasional, jaminan atas hak untuk bekerja serta memperoleh penghidupan yang layak telah ditegaskan dalam norma konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hak tersebut sebagai bagian dari hak dasar warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menyediakan kesempatan kerja, tetapi juga memastikan bahwa pekerjaan tersebut mampu memberikan penghasilan yang memungkinkan seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Selain itu, jaminan mengenai perlindungan dalam hubungan kerja juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan ini menegaskan bahwa hubungan kerja tidak semata-mata didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap martabat pekerja sebagai manusia. Dengan demikian, norma konstitusional tersebut menjadi landasan utama bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan pengupahan dan perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja. Pengaturan yang lebih spesifik mengenai hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang layak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Peraturan ini merupakan salah satu instrumen hukum utama yang mengatur berbagai aspek hubungan kerja di Indonesia, termasuk hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja. Melalui undang-undang tersebut, negara berupaya menciptakan kerangka hukum yang memberikan kepastian serta perlindungan bagi para pihak dalam hubungan kerja. Dalam Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atas pekerjaan atau jasa yang telah diberikan. Pembayaran upah tersebut ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan antara para pihak, maupun ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa upah memiliki kedudukan

sebagai hak normatif pekerja yang timbul dari adanya hubungan kerja. Dengan demikian, pembayaran upah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kebijakan sepihak dari pemberi kerja, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan yang sah serta tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia menempatkan perlindungan terhadap hak pekerja sebagai prinsip penting, khususnya dalam menjamin terpenuhinya hak atas imbalan yang adil dan layak atas pekerjaan yang telah dilakukan.⁷

Lebih lanjut, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia menempatkan prinsip kelayakan hidup sebagai dasar dalam penetapan upah. Penghasilan yang layak tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja, tetapi juga untuk menjamin kesejahteraan pekerja secara menyeluruh. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengupahan yang bertujuan melindungi pekerja dari praktik pengupahan yang tidak adil. Dalam rangka menjamin terpenuhinya prinsip penghasilan yang layak tersebut, Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai kebijakan upah minimum. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upah minimum pada dasarnya merupakan standar perlindungan bagi pekerja agar tidak menerima upah di bawah batas kelayakan hidup. Penetapan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi.⁸ Dengan demikian, keberadaan upah minimum merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja melalui pemberian upah yang terlalu rendah.

Pengaturan mengenai sistem pengupahan di Indonesia juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Peraturan ini menegaskan bahwa upah merupakan hak pekerja yang harus diberikan secara adil dan layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kebijakan pengupahan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dalam memperoleh penghasilan yang layak serta untuk menciptakan hubungan kerja yang adil antara pekerja dan pemberi kerja. Prinsip keadilan dalam sistem pengupahan menjadi penting karena hubungan kerja pada dasarnya memiliki potensi ketidakseimbangan posisi antara pekerja dan pemberi kerja.⁹ Oleh karena itu, negara perlu hadir melalui regulasi untuk memastikan bahwa pekerja tidak dirugikan dalam hubungan kerja tersebut. Dalam konteks profesi guru, pengaturan mengenai kesejahteraan tenaga pendidik juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini menegaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum serta jaminan kesejahteraan sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap pentingnya kesejahteraan guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dengan demikian, secara normatif guru seharusnya memperoleh penghasilan yang dapat menjamin kehidupan yang layak.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan kondisi yang dialami oleh

⁷ H. Irmayani, D. Wardiah, dan M. Kristiawan, "The Strategy of SD Pusri in Improving Educational Quality," *International Journal of Scientific & Technology Research*, Vol. 7 No. 7 (2018), hlm. 32.

⁸ A. H. Veirissa, "Kualitas Guru di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES* (2021), hlm. 58.

⁹ D. Yastrawan, "Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Era Globalisasi," (2017), hlm. 21.

sebagian guru honorer. Guru honorer sering kali tidak memperoleh penghasilan yang memadai meskipun mereka menjalankan tugas yang sama dengan guru tetap. Hal ini terlihat dari berbagai kasus yang menunjukkan bahwa guru honorer menerima honor yang sangat rendah, bahkan jauh di bawah standar upah minimum. Kasus guru honorer di Papua yang menerima honor sekitar Rp200.000 per bulan merupakan salah satu contoh yang menggambarkan kondisi tersebut. Jika dibandingkan dengan standar upah minimum di berbagai daerah di Indonesia yang mencapai jutaan rupiah per bulan, jumlah tersebut jelas tidak mencerminkan prinsip penghasilan yang layak sebagaimana diatur dalam sistem hukum ketenagakerjaan.¹⁰

Untuk memahami permasalahan tersebut secara lebih mendalam, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan teori perlindungan hukum dalam hukum ketenagakerjaan. Salah satu teori yang relevan adalah teori perlindungan pekerja yang dikemukakan oleh para ahli hukum ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa hukum ketenagakerjaan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi pekerja sebagai pihak yang berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungan kerja.¹¹ Dalam hubungan kerja, pekerja sering kali memiliki posisi tawar yang lebih rendah dibandingkan dengan pemberi kerja. Oleh karena itu, negara melalui hukum ketenagakerjaan berperan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja agar tidak mengalami perlakuan yang tidak adil, termasuk dalam hal pemberian upah.¹² Selain itu, teori keadilan sosial juga dapat digunakan untuk menganalisis persoalan pengupahan guru honorer. Dalam perspektif keadilan sosial, setiap individu yang memberikan kontribusi terhadap masyarakat seharusnya memperoleh penghargaan yang layak atas kontribusi tersebut. Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran penting dalam membentuk generasi masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemberian upah yang sangat rendah kepada guru honorer dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan prinsip kesejahteraan yang seharusnya dijamin oleh negara.

Jika dikaitkan dengan kasus guru honorer di Papua yang menerima honor sekitar Rp200.000 per bulan, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Secara normatif, hukum ketenagakerjaan Indonesia telah mengatur bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak serta dilindungi dari praktik pengupahan yang tidak adil. Namun dalam kenyataannya, guru honorer masih sering menerima penghasilan yang sangat rendah dan tidak mencerminkan prinsip kelayakan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum dalam bidang ketenagakerjaan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam sektor pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai hak atas upah yang layak bagi guru honorer pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam konstitusi, hukum ketenagakerjaan, maupun dalam undang-undang yang secara khusus mengatur profesi guru. Namun demikian, keberadaan pengaturan hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak atas upah yang layak bagi guru honorer dalam praktiknya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa prinsip penghasilan yang layak sebagaimana diatur dalam sistem hukum ketenagakerjaan dapat benar-benar diterapkan dalam praktik, termasuk bagi guru honorer yang bekerja di daerah terpencil seperti Papua. Dengan demikian, tujuan hukum ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja serta mewujudkan keadilan dalam hubungan kerja dapat tercapai secara lebih efektif.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern," *Yustisia*, Vol. 3 No. 2 (Mei-Agustus 2014), hlm. 118.

¹¹ Rusli Muhammad, "Kajian Kritis terhadap Teori Hukum Positif (Positivisme)," *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 5 No. 2 (2006), hlm. 222-223.

¹² R. Fahdini, E. Mulyadi, D. Suhandani, dan Julia, "Identifikasi Kompetensi Guru sebagai Cerminan Profesionalisme Tenaga Pendidik di Kabupaten Sumedang," *Mimbar Sekolah Dasar*, Vol. 1 (2014), hlm. 34.

Perlindungan Hukum Terhadap Guru Honorer Papua

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan salah satu tujuan utama dari hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan hadir untuk menciptakan hubungan kerja yang adil antara pekerja dan pemberi kerja serta untuk mencegah terjadinya eksploitasi tenaga kerja. Dalam hubungan kerja, pekerja pada umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pemberi kerja karena ketergantungan mereka terhadap pekerjaan sebagai sumber penghasilan.¹³ Oleh karena itu, negara melalui hukum ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada pekerja agar hak-hak mereka terpenuhi, termasuk hak untuk memperoleh upah yang layak. Prinsip perlindungan ini juga relevan untuk dianalisis dalam konteks guru honorer di Papua yang dalam praktiknya menerima upah yang sangat rendah, bahkan hanya sekitar Rp200.000 per bulan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap mereka telah dilaksanakan.

Dalam kerangka hukum nasional, jaminan perlindungan terhadap pekerja telah ditegaskan dalam konstitusi sebagai dasar utama pengaturan ketenagakerjaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan serta kehidupan yang layak. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan tersebut menegaskan adanya tanggung jawab negara untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan warga negara yang bekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Selain itu, jaminan mengenai perlindungan dalam hubungan kerja juga dipertegas melalui Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Norma konstitusional ini menunjukkan bahwa hubungan kerja tidak semata-mata didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat pekerja. Dengan demikian, pemberian upah kepada pekerja tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus mempertimbangkan standar kelayakan hidup serta prinsip keadilan sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengusaha tidak diperbolehkan membayar upah di bawah upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upah minimum berfungsi sebagai batas paling rendah yang wajib dipatuhi oleh pemberi kerja dalam memberikan upah kepada pekerja. Penetapan standar tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pekerja memperoleh penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Melalui ketentuan ini, hukum ketenagakerjaan berupaya mencegah praktik eksploitasi tenaga kerja akibat pemberian upah yang terlalu rendah.¹⁴ Pengaturan mengenai sistem pengupahan juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Peraturan ini menegaskan bahwa upah merupakan hak pekerja yang harus diberikan secara adil dan layak oleh pemberi kerja. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa kebijakan pengupahan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja agar memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pengupahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja.

¹³ Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan," *Humaniora*, Vol. 3 No. 3 (Oktober 2012), hlm. 348.

¹⁴ M. Rohman, "Problematika Guru dan Dosen dalam Sistem Pendidikan Nasional," *Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, Vol. 14 (2016), hlm. 112.

Dalam konteks profesi guru, perlindungan terhadap kesejahteraan tenaga pendidik juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini menegaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, guru berhak memperoleh perlindungan hukum serta jaminan kesejahteraan yang memadai. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum serta jaminan kesejahteraan sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan guru sebagai tenaga profesional. Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap guru honorer sering kali belum berjalan secara optimal. Guru honorer pada umumnya tidak memiliki status kepegawaian yang jelas sebagaimana guru yang berstatus aparatur sipil negara. Mereka biasanya diangkat oleh sekolah atau pemerintah daerah dengan status tenaga honorer atau tenaga kontrak.¹⁵ Kondisi ini menyebabkan guru honorer sering kali tidak memperoleh perlindungan yang memadai dalam hal kesejahteraan, termasuk dalam hal pengupahan. Hal ini terlihat dari berbagai kasus yang menunjukkan bahwa guru honorer menerima honor yang sangat rendah, bahkan jauh di bawah standar upah minimum.¹⁶

Kasus guru honorer di Papua yang menerima honor sekitar Rp200.000 per bulan merupakan salah satu contoh nyata dari lemahnya perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik honorer. Jika dibandingkan dengan standar upah minimum yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, jumlah tersebut jelas berada jauh di bawah batas kelayakan hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak guru honorer untuk memperoleh penghasilan yang layak belum sepenuhnya terpenuhi. Padahal, jika dilihat dari beban kerja yang mereka jalankan, guru honorer memiliki tanggung jawab yang sama dengan guru tetap dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, teori perlindungan hukum dapat digunakan sebagai landasan konseptual. Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak individu agar tidak dilanggar oleh pihak lain. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, perlindungan hukum terhadap pekerja bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pemberi kerja. Pekerja sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah memerlukan perlindungan dari negara agar tidak mengalami perlakuan yang merugikan.

Selain itu, teori perlindungan pekerja dalam hukum ketenagakerjaan juga menekankan pentingnya intervensi negara dalam mengatur hubungan kerja. Negara tidak dapat sepenuhnya menyerahkan hubungan kerja kepada mekanisme pasar karena hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja. Oleh karena itu, negara melalui regulasi ketenagakerjaan harus memastikan bahwa pekerja memperoleh perlindungan yang memadai, termasuk dalam hal pengupahan. Dalam konteks guru honorer di Papua, intervensi negara menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak menerima upah yang jauh di bawah standar kelayakan hidup.¹⁷ Jika dikaitkan dengan kasus guru honorer di Papua, perlindungan hukum terhadap mereka seharusnya diwujudkan melalui beberapa mekanisme. Pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem pengupahan bagi guru honorer memenuhi prinsip penghasilan yang layak sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan.

¹⁵ M. Zulkifli, A. Darmawan, dan E. Sutrisno, "Motivasi Kerja, Sertifikasi, Kesejahteraan dan Kinerja Guru," *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 3 (2014), hlm. 149.

¹⁶ Made Subawa, "Pemikiran Filsafat Hukum dalam Membentuk Hukum," *Sarathi: Kajian Teori dan Masalah Politik*, Vol. 14 No. 3 (2007), hlm. 45.

¹⁷ Diyanti, Santoso, dan D. Octoria, "Pengaruh Prestasi Belajar dan Persepsi Mahasiswa tentang Kesejahteraan Guru terhadap Minat Menjadi Guru," *Jurnal Tata Arta UNS*, Vol. 2 No. 2 (2016), hlm. 91.

Kedua, pemerintah perlu memperjelas status hubungan kerja guru honorer agar mereka dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih jelas dalam sistem ketenagakerjaan. Ketiga, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengupahan di sektor pendidikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak guru honorer. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap guru honorer yang menerima upah di bawah standar kelayakan pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menjamin kesejahteraan guru honorer, khususnya di daerah terpencil seperti Papua. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap guru honorer agar mereka dapat memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ketenagakerjaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap guru honorer dalam pemenuhan hak atas upah layak dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif sistem hukum di Indonesia telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang layak. Ketentuan yang diuraikan dalam pembahasan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 88 yang menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Pasal 90 undang-undang tersebut juga melarang pemberi kerja untuk membayar upah di bawah upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengaturan mengenai pengupahan juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam konteks profesi guru, kesejahteraan tenaga pendidik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Dengan demikian, secara normatif sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar yang kuat mengenai pentingnya pemenuhan hak atas upah yang layak bagi tenaga kerja, termasuk guru honorer. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi di lapangan. Kasus guru honorer di Papua yang menerima honor sekitar Rp200.000 per bulan menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas penghasilan yang layak belum sepenuhnya terlaksana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap guru honorer masih belum optimal, terutama karena ketidakjelasan status hubungan kerja serta lemahnya kebijakan pengupahan bagi tenaga honorer. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah untuk memperkuat kebijakan pengupahan bagi guru honorer serta memperjelas status hubungan kerja mereka agar memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat. Selain itu, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengupahan di sektor pendidikan juga diperlukan agar prinsip upah layak sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan dapat benar-benar terlaksana, sehingga kesejahteraan guru honorer dapat lebih terjamin dan kualitas pendidikan nasional dapat terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., dan N. Noviani. "Tantangan dan Solusi dalam Perkembangan Teknologi Pendidikan di Indonesia." 2019.
- Diyanti, Santoso, dan D. Octoria. "Pengaruh Prestasi Belajar dan Persepsi Mahasiswa tentang Kesejahteraan Guru terhadap Minat Menjadi Guru." *Jurnal Tata Arta UNS* Vol. 2, No. 2 (2016).

- Fahdini, R., E. Mulyadi, D. Suhandani, dan Julia. "Identifikasi Kompetensi Guru sebagai Cerminan Profesionalisme Tenaga Pendidik di Kabupaten Sumedang." *Mimbar Sekolah Dasar* Vol. 1 (2014).
- Indragirione. "Honor Rp200–500 Ribu Perbulan: Negara Tidak Boleh Membiarkan Guru Honorer Hidup di Bawah Standar Kemanusiaan." <https://www.indragirione.com/2026/01/honor-rp200500-ribu-per-bulan-negara-tidak-boleh-membiarkan-guru-honorer-hidup-di-bawah-standar-kemanusiaan>
- Irmayani, H., D. Wardiah, dan M. Kristiawan. "The Strategy of SD Pusri in Improving Educational Quality." *International Journal of Scientific & Technology Research* Vol. 7, No. 7 (2018).
- Mansir, Fadhli. "Diskursus Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada Era Milenial." *Tadrib* Vol. 4, No. 2 (2018).
- MSN. "Nasib Ribuan Guru Honorer Papua Tergantung Kebijakan Pemerintah." <https://www.msn.com/id-id/berita/other/nasib-ribuan-guru-honorer-papua-tergantung-kebijakan-pemerintah/ar-AA1Vnnhh>
- Muhammad, Rusli. "Kajian Kritis terhadap Teori Hukum Positif (Positivisme)." *Jurnal Hukum Republica* Vol. 5, No. 2 (2006).
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern." *Yustisia* Vol. 3, No. 2 (Mei–Agustus 2014).
- Ramdhani, M. R., V. Hadiwiyono, dan L. Hakim. "Dampak Sertifikasi Guru terhadap Perilaku Sosial dan Ekonomi Guru di Kabupaten Ngawi." *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 2, No. 1 (2018).
- Rohman, M. "Problematika Guru dan Dosen dalam Sistem Pendidikan Nasional." *Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan* Vol. 14 (2016).
- Ruman, Yustinus Suhardi. "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan." *Humaniora* Vol. 3, No. 3 (Oktober 2012).
- Simatupang, R. "Korelasi Kesejahteraan Guru dengan Motivasi Kerja dalam Pelaksanaan Proses Pembelajaran." *Jurnal Christian Humaniora* Vol. 2, No. 2 (2018).
- Subawa, Made. "Pemikiran Filsafat Hukum dalam Membentuk Hukum." *Sarathi: Kajian Teori dan Masalah Politik* Vol. 14, No. 3 (2007).
- Tilaar, H. A. R. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Veirissa, A. H. "Kualitas Guru di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES* (2021).
- Yastrawan, D. "Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Era Globalisasi." 2017.
- Zulkifli, M., A. Darmawan, dan E. Sutrisno. "Motivasi Kerja, Sertifikasi, Kesejahteraan dan Kinerja Guru." *Jurnal Psikologi Indonesia* Vol. 3 (2014).